

Jln. MH. Thamrin No. 9 😭 (0403) 2523462 🚧 93653 Raha

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR: 400.3.3/PKBM /02/DPM-PTSP/VII/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)) KARYA MANDIRI JALAN SUTAN SYAHRIR NOMOR 1 KELURAHAN WAPUNTO KECAMATAN DURUKA KABUPATEN MUNA

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah kecamatan Duruka dan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karya Mandiri maka perlu pembentukan dan atau pendirian lembaga penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan PKBM;
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KARYA MANDIRI" di jalan Sutan Syahrir Nomor 1 Kelurahan Wampunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Muna maka kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Karya Mandiri Berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 31 Desember Tahun 2011 tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cipta Insani di jalan Sutan Syahrir Nomor 1 Kelurahan Wampunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diberikan Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/013 tanggal 15 Juli 2025 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal;
- 12. Keppres RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
- Kepmen Diknas Nomor 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;

- Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor KEP 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
- Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
- Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
- Peraturan Bupati Muna nomor 18 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Peraturan Bupati Muna nomor 23 tahun 2023 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan izin operasional PKBM Karya Mandiri Tanggal 8 Juli 2025
- Surat Keterangan Domisili Lembaga PKBM Karya Mandiri Nomor 474.4/04/WTP/VII/2025 Tanggal 15 Juli 2025 dari Lurah Wapunto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Kedua

Memberi kan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :

1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "cipta insani"

2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal

3. Tipe :

4. Alamat : jalan Sutan Syahrir Nomor 1 Kelurahan Wampunto

Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.

Ketua : Muh.Arif Abdullah Haswa.

: Izin Operasional PKBM Cipta Insani tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2025

s.d 15 Juli 2027.

Ketiga : Pemegang izin ini wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha Pada Tanggal : 15 Juli 2025

an. BUPATI MUNA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA,

> L.M.NASRUN KAEBA,SE Pembina Utama Muda Gol.IV/c NIP. 49720725 199902 1 002

Tembusan Kepada Yth:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Bupati Muna di Raha;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
- Camat Duruka di Duruka;
- 6. Kepala Lurah Wapunto di Lurah Wapunto;
- PLS Kecamatan Duruka di Kecamatan Duruka;
- Arsip